

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF NEGARA, BUDAYA DAN AGAMA

Ahmad Taufiq *)

Abstract

Violence in the private area consists of physical violence, psychological violence, sexual violence and out of family. Each violence cause impact especially psychological impact of the victim. The implementation of UU No 23 tahun 2004 about elimination of violence in private area has not been effectively done, because there are still many violence of private area cases happened every year. This problem need serious concern and coordination of government and others element involved. The solution to prevent woman and children from this violence are by socializing the act, by promoting idea against patriarchy culture and by given the right interpretation and perception about the position women in Islam

Key words: Violence in the private area, state, culture and religious perspective

A. PENDAHULUAN

Rumahku adalah surgaku (Baiti Jannati) demikian Sabda Nabi Muhammad SAW kepada ummatnya. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi sebaliknya, bahwa rumah bukan menjadi surga tetapi justru menjadi neraka, khususnya bagi isteri. Hal tersebut dikarenakan justru rumah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga untuk selanjutnya disebut KDRT merupakan salah satu wujud nyata dari budaya patriarkhi yang dominan di daerah-daerah di Indonesia. Penelitian di 4 propinsi (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Nusa Tenggara Barat) juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang merupakan karakteristik dari budaya patriarkhi telah menyebabkan tumbuh suburnya KDRT yang tidak lain korbannya adalah perempuan. Selain itu, seperti diungkapkan oleh Komnas Perempuan dalam buku "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia" yang disusun berdasarkan laporan Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tahun 1994-2001 tercatat 1037 kasus kekerasan terhadap istri. Di Jakarta berdasarkan laporan Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan tahun 1998-2000 tercatat 92 kasus KDRT. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/16/swara/338062.htm>).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kasus kekerasan kepada perempuan (baca: isteri). Di samping 1037 kasus yang terjadi di Jogjakarta

(seperti uraian di atas), Tabel 1.1 juga membuktikan bahwa secara nasional terjadi 11,4 persen (24 juta kasus) kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya menjadi menarik untuk membahas kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kepada perempuan (baca: isteri) berdasarkan perspektif negara, budaya dan agama.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Terhadap Perempuan di
Indonesia

Lingkup	Kasus	Jumlah	Tahun	Sumber
Nasional	KTP	627	2003	LBH APIK
	KDRT	280		
	KDRT	11,4 persen (24 juta) dari 217 juta penduduk Indonesia	2001	Pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Semarang	KTP	107	2003	Pusat Pelayanan Terpadu RS Bhayangkara
	KDRT	47		
Jakarta	KDRT	92	1998 - 2000	Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan
Yogyakarta	Keke- rasan Terha- dap Istri	1037	1994 - 2001	Rifka Annisa

NTB	KDRT	726	2002	LBH Apik
	KDRT	1182	2003	
	KDRT	50	2002	
	KDRT	70	2003	
	Seng-keta	155	2004	
	Perka-winan			Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
	Perko-saan	25	2004	

Sumber : Tamtiarti, 2005:3. Tahun yang dimaksud adalah tahun pendataan

B. PEMBAHASAN

Memahami KDRT

Arti kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : (1) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera/matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain, (2) paksaan. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran RT. Lingkup RT meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu RT dan menetap dalam RT tersebut (pekerja RT) [Widhu, 1992 :284]. Hal senada juga dikemukakan oleh Mansour Faqih. Ia menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikologis. Hanya satu titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka atau cacat atau ketidaknormalan fisik tertentu. Namun, kekerasan fisik tersebut dapat pula berlanjut pada aspek psikologis (Hasan, 2001:28). Pendapat tersebut diakui secara internasional dan dimuat dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993 (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, 1993 pasal 1)

Menurut WHO tahun 1999, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman/tindakan terhadap diri sendiri, perseorangan atau sekelompok orang/masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. (<http://www.bpkpenabur.or.id/charles/orasiba.htm>). Sedangkan rumah tangga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama yang membentuk satu unit sosial

ekonomi, setiap anggotanya mendapatkan hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan dan makanan (Meiyenti, 1999:58). Sahetapy (1992:98) mendefinisikan KDRT sebagai 'seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyalak, menganiaya ataupun melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut KDRT.

Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran RT termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup RT. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran keluarga.

Yang dimaksud kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No.23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu Pasal 8 UU KDRT menyebutkan pengertian kekerasan seksual ada 2 yaitu pengertian pertama adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup RT. Pengertian kedua adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup RT dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup RT karena seharusnya ia merawat orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Setiap suami hendaknya memahami dan menyadari bahwa istri adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Ada 4 macam KDRT yaitu antara lain :

1. Kekerasan seksual : memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
2. Kekerasan fisik : memukul, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, melukai dengan barang/senjata.
3. Kekerasan ekonomi : tidak memberikan uang belanja/nafkah, memakai/menghabiskan

uang istri.

4. Kekerasan emosional : mencela/menghina, mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar (Meiyenti, 1999:7).

Sementara itu menurut Sudiarti (2000:31), KDRT terdiri dari beberapa bentuk/macam yaitu :

1. Kekerasan fisik, misalnya memukul, menampar, mencekik, dll
2. Kekerasan psikologis, misalnya mengancam, melecehkan, menghina, dll
3. Kekerasan seksual, misalnya desakan seksual tanpa persetujuan korban, dll
4. Kekerasan finansial, misalnya mengambil uang korban, tidak memberi nafkah, dll
5. Kekerasan spiritual, misalnya merendahkan keyakinan korban, memaksa korban mempraktekkan ritual/keyakinan tertentu, dll.

Dimensi kekerasan terhadap perempuan menurut Poerwandari (2000:11-12) digolongkan menjadi 5 yaitu :

1. Dimensi fisik, mencakup berbagai kegiatan yang menyebabkan luka, cedera atau matinya seseorang baik dengan tangan kosong ataupun menggunakan senjata.
2. Dimensi psikologis, tindakan yang merendahkan, melecehkan, menimbulkan ketakutan bagi korban.
3. Dimensi seksual, tindakan yang mengarah kepada ajakan/desakan seksual dan menunjuk pada perilaku seksual deviatif (hubungan seksual yang menyimpang).
4. Dimensi finansial, tindakan mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya bahkan menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban dengan tujuan mengendalikan tindakan korban.
5. Dimensi spiritual, tindakan merendahkan keyakinan, memaksa dan mempraktikkan ritual tertentu pada korban. Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) lebih sering menunjukkan gabungan dari dimensi-dimensi yang ada.

Faktor-faktor Penyebab KDRT dan Dampaknya

Tempat yang paling berbahaya bagi wanita dan anak-anak adalah di dalam rumah (Mosse:76). Ungkapan tersebut ada benarnya karena kasus kekerasan banyak terjadi dalam RT. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Dalam hal ini, faktor ideologi, budaya, masyarakat, keluarga,

individu dan ekonomilah yang seringkali menjadi penyebab utama kasus KDRT. Budaya patriarki masih melekat dalam masyarakat kita. Relasi suami istri dalam masyarakat masih berpedoman pada norma-norma bahwa suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Suamilah yang mengetahui apa yang baik dan yang tidak dan istri harus tunduk pada suami dan dalam persepsi tradisional suami itu berhak memberi sanksi fisik terhadap istri maupun anak-anaknya. Budaya seperti inilah yang membuat perlakuan kasar sang suami terhadap istri dan anak-anaknya asal masih dalam tahap wajar menjadi "legal" di mata masyarakat. Perlakuan kasar seringkali dianggap sebagai "pembelajaran" terhadap istri dan anak. Ironisnya, korban (dalam hal ini istri dan anak) seringkali menerima perlakuan tersebut tanpa adanya perlawanan. Korban menganggap bahwa mereka pantas menerima pembelajaran semacam itu.

Faktor keluarga antara lain adanya anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan bantuan terus-menerus seperti misalnya anak dengan kelainan mental, orang tua, kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita. Sementara itu faktor individu meliputi wanita yang single, bercerai atau ingin bercerai, berumur 17-28 th, ketergantungan obat atau alkohol atau mempunyai ketergantungan kedua zat itu, sedang hamil dan mempunyai partner dengan sifat cemburu yang berlebihan. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab KDRT. Suami yang mengalami kesulitan ekonomi akan merasa frustrasi dan seringkali melampiaskannya kepada anak dan istrinya. Kata-kata kasar, pukulan, dan kekerasan lain akhirnya harus dialami oleh istri dan anaknya. Kesenjangan ekonomi akibat urbanisasi serta meningkatnya angka kriminalitas adalah faktor ekstern yang sangat mungkin menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan. Faktor lainnya adalah kurang keakraban antar anggota keluarga sehingga mengakibatkan terputusnya arus komunikasi yang seharusnya dilakukan seimbang dari 2 arah.

Pendapat yang lain tentang penyebab KDRT menurut Gelles antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT.
- b. Ras/suku, kekerasan terhadap anak lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam.

termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

- c. Stres, KDRT sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya (Weiner dkk, 1990:114-116).

KDRT tentu saja membawa dampak yang berbeda terhadap istri maupun anak-anaknya. Adapun dampak KDRT terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemungkinan istri untuk melampiaskan kemarahan dan kekecewaannya terhadap perlakuan suami dengan cara melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya.
2. Perasaan trauma yang mendalam. Hal ini dapat berdampak buruk bagi psikologis perempuan.
3. Timbulnya perasaan tidak berharga dan kecenderungan menutup diri terhadap lingkungan sekitar.
4. Timbulnya rasa malu dan mengintimidasi perempuan.
5. Timbulnya rasa ketakutan akan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Ketakutan ini menghalangi banyak perempuan untuk mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya.


Dampak KDRT terutama kekerasan seksual terhadap anak adalah sbb :

1. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan yang keliru sesuai dengan "sosialisasi" yang diterimanya (misalnya : menyalahkan diri sendiri, meniru pola yang dialami).
2. Betrayel, anak merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya mencintai dan melindunginya. Pada akhirnya akan muncul ketidakpercayaan dan ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain.
3. Stigmatisasi, masyarakat yang mengetahui sejarah sang anak dapat melihatnya dengan stigma yang negatif. Di sisi lain, anak akan mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri.
4. Timbulnya perasaan *shock* berat bahkan dapat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan sang anak.

Secara komprehensif Gambar 1.1 dapat membantu memahami bentang determinan

masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, seperti berikut:

Gambar 1.1
Bentang Determinan KDRT



Sumber: Syakrani & Mafriana, 2005:9

Penanganan KDRT Dalam Implikasi

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk nyata dari budaya otoriter yang tumbuh dan berkembang di banyak tempat termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengeliminasi terhadap kekerasan ini harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan mampu mengatasi masalah ini. Masalah KDRT tidak hanya menyangkut hubungan suami istri saja tetapi juga masalah ekonomi, agama, sosial, kebudayaan, hukum, pendidikan, dan masalah-masalah yang lain. Ada 3 pihak yang secara berkompeten mampu mengeliminir kasus KDRT yaitu:

1. Tokoh masyarakat, karena kelompok ini mampu mempengaruhi massa yang ada di suatu daerah tertentu, sehingga dengan adanya tokoh ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran, kesetaraan, dan keadilan dalam masyarakat khususnya persamaan gender.
2. Lembaga litigasi, karena lembaga ini mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menindak secara tegas kasus yang berkaitan dengan KDRT.
3. Lembaga non litigasi, dalam hal ini LSM ataupun organisasi yang peduli akan hak-hak perempuan. Diharapkan keberadaan organisasi ini mampu memberikan advokasi, pembelaan dan perlindungan pada penanganan kasus KDRT.

Dalam pelaksanaannya, UU KDRT bekerja

sama dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak KDRT, pemerintah berkewajiban melaksanakan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 yaitu :

1. Merumuskan kebijakan tentang Penghapusan KDRT
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi mengenai KDRT
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang selektif gender

Menurut ketentuan dalam UU No.23 tahun 2004 korban KDRT berhak :

1. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kerahasiaan korban.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam upaya perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban KDRT ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:


1. Menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian.
2. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan bimbingan rohani.
3. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
4. Pembuatan dan pengembangan sistem dan

mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan beberapa pihak yang mudah diakses oleh korban

Mengenai hukuman terhadap pelaku penganiayaan dijelaskan dalam KUHP Pasal 351 ayat 1 dan 2 bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000,00. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian pelaku kejahatan akan mendapat hukuman paling lama 7 tahun. Pelaku tindak kekerasan fisik dipidana paling lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,00 Apabila tindakan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit ataupun luka berat, maka pelaku berhak dipenjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.


Untuk selengkapnya penanganan kasus KDRT dapat dilihat Gambar 1.2 berikut. Sedangkan Gambar 1.3 akan membantu kaji tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Gambar 1.2: Penanganan Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2007

Gambar 1.3
Theoretical Approach
Kerangka Pemikiran Kaji Tindak



Sumber: Syakrani & Mafriana, 2005: 17

C. PENUTUP

Walaupun UU KDRT telah ditetapkan, namun tidak sedikit masyarakat yang masih enggan melaporkan masalah KDRT melalui jalur hukum karena tersandung oleh budaya yang menganggap itu aib keluarga. Di samping itu, wilayah rumah tangga merupakan wilayah pribadi dimana orang lain tidak boleh mengetahui dan melakukan intervensi didalamnya. Sejak diberlakukannya UU KDRT tanggal 22 September 2004 sampai sekarang ternyata implementasi UU KDRT belum sesuai seperti yang diharapkan, terbukti kasus KDRT masih cukup tinggi, hal tersebut antara lain disebabkan sulitnya negara masuk dalam wilayah private (baca: rumah tangga). Dalam perspektif budaya tertentu adalah merupakan suatu aib, apabila kasus rumah tangga (yang masuk dalam wilayah pribadi) dibawa

ke wilayah publik. Di sisi lain dalam perspektif agama, terjadi pemahaman sempit umat beragama (baca: Islam) terhadap kata-kata memukul, sehingga sering berakibat terjadinya pemukulan kepada isteri, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memukul isterinya, kalau beliau marah, cukuplah dengan diam saja, tidak bicara. Oleh karenanya, Fikih *mawaddah* melarang suami menghina atau memukul isteri.

Daftar Pustaka

Hasan, Muhammad Tholchah, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Rafika Aditama, Bandung, 2001.
http://www.kompas.com/kompas_cetak/0306/16/swara/338062.htm
<http://www.bpkpenabur.or.id/charles/orasiba.htm>

- <http://situs.kesrepro.info/genderview/referensi2.htm>
- Irianto, Sulistyowati & L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Meiyenti, Sri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Pusat Penelitian & Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.
- Poerwandari, E.Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik Dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT Alumni, Bandung, 2000.
- Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Syakrani & Mafriana, *Kaji Tindak Penanggulangan Kekerasan dalam rumah Tangga*. Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.
- Tantiari, Wini, Awig-Awig: Melindungi Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Weiner, Neil Alam dkk., *Violence, Patterns, Causes, Public Policy*. Harcourt Brace Jovanovich Inc, USA, 1990.
- Windhu, I.Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan*. Kanisius, Yogyakarta, 1992.